



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128 Telp./Fax (0752) 485541

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

NOMOR: 000.1/ /PERKIMLH-PP/2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKUNTUM-PERKIMLH SEBAGAI INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa inovasi daerah dapat dilakukan dalam bentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. bahwa inovasi daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN SEKUNTUM-PERKIMLH SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan inovasi Sekuntum-PerkimLH sebagai Inovasi Daerah lainnya di Kota Padang Panjang.

KEDUA : Inovasi Sekuntum-PerkimLH memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan:

- a. Membudayakan perilaku tertib administrasi pada seluruh jajaran di OPD;
- b. Menciptakan tertib pemanfaatan aset dan barang milik daerah pada internal Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang khususnya terhadap buku-buku perpustakaan dan ruangan rapat;

2. Manfaat:

Tidak adanya kehilangan buku perpustakaan dan tumpang tindih jadwal pemakaian ruang rapat.

KETIGA : Inovasi Sekuntum-PerkimLH dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Penunjang dan Administrasi, dan apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan supervisi serta evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : Februari 2024

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004